

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Konsep al-Maslahah al-Mursalah

1. Pengertian *al-Maslahah al-Mursalah*

Kata *Maslahah* menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹ Adapun pengertian *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*. Dari beberapa definisi tentang *Maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada *Maslahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (P.N. Balai Pustaka, 1966) hal 88.

agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan terminologi *Maslahah Mursalah* telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munāsib al-Mursal*, *al-Istidlāl al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama *al- Istishlāh*. Sedangkan kata *Mursalah* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal*, artinya: *'adam at-taqyid* (tidak terikat), atau berarti: *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).²

2. Kategorisasi Al-Maslahah Al-Mursalah

Kekuatan *Maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *Maslahah* ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala

² Ahmad Mukri Aji, "Pandangan Al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah," dalam Jurnal Ahkam Volum 4, no. 08

usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *dharuri*.

- b. *Maslahah Al-Hajiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- c. *Maslahah Tahsiniyah*, adalah *Maslahah* dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia.

Kedua, dari segi kandungan *Maslahah*, pada buku karangan Wahidul Kahhar, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian, yaitu:³

- a. *Maslahah Al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

³ Wahidul Kahhar, "*Efektivitas Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara*" (Jurnal, 15 Maret 2004) diakses pada tgl 15 Desember 2020

Ketiga, dari segi eksistensinya Romli SA, dalam bukunya yang berjudul *Muqaromah Mazahib Fil Ushul* menyatakan keberadaan *Maslahah* menurut *syara'* terbagi kepada tiga macam, yaitu:⁴

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui *syar'i* secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *Maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu *Maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *Maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c. *Maslahah al-Mursalah*, yang juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah Mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. *Maslahah Al-Mursalah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

3. Limitasi *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Beberapa ulama dalam mempergunakan *Maslahah Mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.

Adapun syarat-syarat tersebut menurut Abdul Wahab Khallaf antara lain:⁵

- a. Berupa *Maslahah* yang sebenarnya, bukan *Maslahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu sertadapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak mudharat.

⁴ Romli SA, "*Muqaranah Mazahib Fil Ushul*", OPAC Perpustakaan Nasional RI," diakses pada tgl 15 Desember 2020

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Usul Al-Fiqh* (Maktabah Da'wah al-Islamiah, 1990) hal 13

- b. Berupa *Maslahah* yang bersifat umum, bukan *Maslahah* yang bersifat perseorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja.
- c. Pembentukan hukum bagi *Maslahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa *Maslahah* tersebut adalah *Maslahah* yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan *syara'* serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil *syara'* yang telah ada.
- d. *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah dari perjanjian sudah tidak asing dikalangan masyarakat dan sudah populer, yang merupakan hal menjalin kesepakatan dengan aturan hukum. Dalam pengertian perjanjian sendiri sampai saat ini belum diperoleh kesatuan dalam berpendapat diantara para ahli hukum. Dikarenakan luasnya aspek di dalam perjanjian itu.

Berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUH-Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang dengan orang lainnya.⁶ Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau juga lebih lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak satu adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang kedua adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Dalam masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Perjanjian merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik bisnis dalam skala besar maupun skala kecil, baik dalam domestik maupun jangkauan internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang telah dibentuk dari sebuah janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dipenuhi dan dibayar. Pada kontrak yang demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja. Namun pada kenyataannya kebanyakan perjanjian yang telah disepakati berakhir dengan adanya perselisihan atau salah satu pihak mengingkari janji terhadap pihak lain, hal yang demikian dalam hukum perjanjian disebut wanprestasi.⁷

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 77

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hal 78.

2. Jenis Perjanjian

Berdasarkan buku yang ditulis oleh M.A.Mannan, dalam judul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, jenis perjanjian dibagi beberapa bagian, antara lain:⁸

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik merupakan pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasibiasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUH Perdata.

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, pertanggungan dan tukar menukar.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa menimbulkan manfaat pada dirinya sendiri.

Perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 2324 KUH-Perdata).

d. Perjanjian Konsensual, Riil dan Formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

⁸ M.A.Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Intermassa, 1992) hal. 57

Perjanjian riil adalah perjanjian yang disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan barang secara nyata, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai (pasal 1694,1740 dan 1745 KUH Perdata). Dalam hukum perjanjian riil justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang objeknya benda tertentu, seketika menjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang oleh undang-undang diisyaratkan selain kata sepakat juga diikuti dengan pembuatan perjanjian secara formil (akta perjanjian), misalnya perjanjian pendirian PT (perseroan terbatas), perjanjian perdamaian. Perjanjian ini lahir secara adanya pembuatan akta.

3. Unsur Perjanjian

Perjanjian yang dibuat bisa berupa kata-kata secara lisan, dan dapat pula berupa bentuk tulisan yang berupa suatu akta. Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian yaitu :⁹

1. Terdapat dua pihak atau lebih

Pihak-pihak ini disebut subjek perjanjian. Dapat berupa orang individu maupun badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

2. Ada persetujuan antara kedua belah pihak

Persetujuan ini bersifat tetap dan ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing syarat tersebut, maka timbullah perjanjian.

3. Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu sendiri, dengan cara kebutuhan itu dapat terpenuhi apabila mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan juga kesusilaan.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

⁹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hal.11

Dengan adanya suatu persetujuan, maka timbullah kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan suatu kesepakatan (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian diawal.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Dalam perjanjian bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu yang biasanya berupa akta. Perjanjian dapat dibuat dengan lisan, artinya dengan ucapan yang jelas maksud dan tujuannya. Kecuali jika pihak menghendaki agar dibuatkan secara tertulis.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Jika semua unsur tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH-Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian, maka disimpulkan sebagai berikut. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH-Perdata.

4. Akibat yang timbul dari perjanjian

Pada suatu perjanjian akan melahirkan perikatan, maka timbullah sebuah prestasi yang wajib untuk dipenuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Akibat hukum yang timbul akibat adanya perjanjian adalah adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang terikat. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat dari hukum perjanjian.¹⁰

¹⁰H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Adityya Bakti, 2009), hal. 100

Prestasi adalah esensi dari pada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai, maka kewajiban itu harus dipenuhi oleh seorang debitur, maka dari itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi antara lain ialah:

- A. Harus sudah tertentu atau sudah ditentukan
- B. Harus mungkin
- C. Harus diperbolehkan
- D. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- E. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan ¹¹.

5. Syaratnya Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, disebutkan beberapa cara dihapusnya suatu perikatan, yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.

KUHPerdara mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381. Perikatan dapat dikatakan hapus apabila:

- a. karena pembayaran
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. karena pembaruan utang
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, hal.19

- e. karena percampuran utang
- f. karena pembebasan utang
- g. karena musnahnya barang yang terutang
- h. karena kebatalan atau pembatalan
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri

Perbedaan hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian

1. Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan.
2. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya.

Cara hapusnya perjanjian:

1. Karena tujuan perjanjian sudah tercapai
2. Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara
3. Karena ketentuan undang-undang, misalnya: Pasal 1601 KUHPerdara tentang perburuhan, jika si buruh meninggal, maka perjanjian perburuhan menjadi hapus
4. Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu
5. Karena keputusan hakim
6. Karena diputuskan oleh salah satu pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi.

Berakhirnya perikatan karena undang undang adalah:

1. Konsinyasi/Consignasi
2. Musnahnya barang terutang
3. Kadaluwarsa

Berakhirnya perikatan karena perjanjian, adalah: Pembayaran, Novasi (pembaruan utang), Kompensasi, Konfusio (percampuran utang), Pembebasan utang, Pembatalan, dan Berlaku syarat batal.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur ketentuan perjanjian atau kontrak, maka kedua pihak terlibat secara hukum di dalamnya. Jika salah satu melanggar perjanjian atau kontrak, maka dapat diberikan sanksi secara perdata.

C. Jual Beli

Jual beli menjadi salah satu cara bekerja paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena dengan jual beli mereka dapat mencari rizqi dengan aman dan tenang tanpa ada yang merasa dirugikan, baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa ataupun secara terssembunyi apabila para penjual dan pembeli bersifat jujur. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا :

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”

Kaum muslimin telah berijma' akan bolehnya jual beli, dan hikmah juga mengharuskan adanya jual beli, karena hajat manusia banyak bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain (namun) terkadang orang tersebut tidak memberikan kepadanya, sehingga dalam penyari'atan jual beli terdapat wasilah (perantara) untuk sampai kepada tujuan tanpa memberatkan.¹²

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹³ Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁴

Menurut Pasal 1458 KUH-Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya "kata sepakat" maka lahirlah perjanjian itu dan akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Oleh

¹² <https://almanhaj.or.id/2821-kitab-jual-beli-1.html> diakses pada tgl 27 Mei 2021

¹³ Abdulkadir Muhammad *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,) hal. 28

¹⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009), hal 41

karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai “*perjanjian konsensual*” dan sering juga disebut “*perjanjian obligatur*”.¹⁵

2. Subjek dan Objek Jual Beli

a. Subjek Perjanjian Jual Beli

Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnyanya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnyanya perjanjian.¹⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat di bedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

- 1) *Natuurlijke* person, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.

¹⁵ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta:Djambatan 1980)

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi hukum Perjanjian*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1986), hal 24

2) *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.¹⁷

b) Objek Perjanjian Jual Beli

Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu , asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan. Harga barang itu harus yang benar-benar “sepadan” dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan antara harga dengan barang sangat perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang dibuat. Memang kesepadanan antara harga dengan nilai uang barang bukan

¹⁷ Abdul Hakim Siagian, hal 142-143

¹⁸ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2011), hal 108

merupakan syarat sahnya suatu persetujuan jual beli. Akan tetapi kesepadanan harga ini dapat dikembalikan kepada tujuan jual beli itu sendiri, yaitu jual beli tiada lain bermaksud untuk mendapatkan pembayaran yang “pantas” atas barang yang dijual. Serta harga yang pantas atau sepadan dinilai perlu sebagai alat untuk melindungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan harga yang rendah. Serta juga melindungi penjual atas salah sangka dan tipu muslihat. Oleh karena itu penjual dan pembelilah yang menetapkan harga yang pantas tersebut. Merekalah yang paling utama berhak menentukannya. Akan tetapi, jika di antara penjual dan pembeli tidak terdapat kesepakatan tentang harga yang pantas, kedua belah pihak dapat menyerahkan penentuan harga kepada “pihak ketiga”. Sekalipun boleh menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga, nampaknya pihak ketiga tidak mutlak mesti menetapkan harga. Pihak ketiga bisa saja enggan menetapkan harga. Kalau pihak ketiga enggan atau gagal menetapkan harga, persetujuan jual beli dianggap “tidak ada”. Hal ini membuktikan, hakekat memberi tugas kepada pihak ketiga untuk menetapkan harga, tiada lain berupa “nasehat”. Akibatnya, seandainya pihak ketiga tadi berhasil menetapkan harga, tetapi penjual atau pembeli tidak menyetujuinya, perjanjian jual beli tetap dianggap tidak ada. Kecuali telah disepakati dalam persetujuan bahwa harga yang ditetapkan pihak ketiga mengikat mereka, dengan sendirinya harga tersebut harus untuk mereka patuhi.

Tuntutan Undang-Undang adalah objek perjanjian haruslah tertentu. Setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya atau terbentuknya, berubah

atauberakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi).

D. Konsinyasi

Konsinyasi termasuk dalam jenis-jenis perjanjian. Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang mana terdapat penyerahan barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya sebagai penitipan dan pihak penerima memegang barang tersebut untuk dijual sesuai dengan perjanjian yang mereka buat.¹⁹ Dalam perjanjian ini terdapat suatu asas yaitu asas kebebasan kontrak, maka dari itu para pihak dapat secara bebas dalam membuat suatu perjanjian sesuai dengan kebutuhannya.

Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian tidak bernama (*innominat*) dimana perjanjian ini timbul karena adanya kebutuhan dari masyarakat.²⁰ Walaupun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian tidak bernama ini dalam KUH-Perdata . Perjanjian ini tetaplah tunduk pada undang-undang karena adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu pada Pasal 1319 KUH-Perdata memuat ketentuan bahwa perjanjian bernama maupun tidak bernama (*innominat*) tetaplah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam bab ini maupun bab yang telah lalu.

¹⁹ Marisa Uliana, 2008, doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi, di akses pada tanggal 24 Juni 2021.

²⁰ H. S Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 8

1. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari Bahasa Belanda yaitu dari kata *Consignatie* yang berarti “Penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran satu utang. Penawaran pembayaran yang disusul dengan penitipan pada pengadilan membebaskan debitur asal dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang.” Berdasarkan pengertian diatas, tampak bahwa konsinyasi didahului dengan penawaran pembayaran lalu disusul dengan penitipan uang atau barang pada pengadilan.

Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur, pedagang atau pemilik toko. Dalam sistem kerjasama penjualan ini, pemilik barang menitipkan barang dagangannya kepada penyalur, pedagang, atau pemilik toko untuk dijual. Sederhananya, konsinyasi dipahami sebagai jual titip.

Sistem kerjasama konsinyasi dalam dunia bisnis sudah sangat umum digunakan. Konsinyasi melibatkan dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian penjualan barang, dimana salah satu pihak merupakan pemilik barang dan pihak lainnya adalah penjual. Dalam perjanjian konsinyasi, pihak pemilik barang yang menitipkan barang dagangannya disebut dengan konsinyor (*consignor*), sedangkan pihak pedagang yang menerima barang titipan untuk dijual disebut konsinyi (*consignee*). Sementara barang yang dititipkan untuk diperdagangkan sebagai objek dalam perjanjian konsinyasi ini disebut dengan barang konsinyasi.

Dengan konsinyasi, pemasok (pengirim) menyerahkan inventaris atau stok mereka kepada penerima barang tetapi tidak mentransfer kepemilikan atau menghasilkan uang sampai pengecer (penerima barang) menjual inventaris tersebut kepada pelanggan mereka.

Dalam implementasinya, sistem penjualan konsinyasi mengikat kedua belah pihak yakni pemilik barang dan pedagang dalam perjanjian yang isinya disepakati keduanya, mulai dari syarat jual titip hingga penentuan harga penjualan. Kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada konsep konsinyasi yang telah diatur dalam Pasal 1404 KUH-Perdata menentukan bahwa: *“jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka ia menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan/membebasan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut Undang-undang, sedangkan apa yang ditiptkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang*²¹.

2. Manfaat Sistem Konsinyasi

Sistem penjualan konsinyasi banyak disukai oleh pedagang pemula, karena sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang masih belum berpengalaman untuk menghadapi konsumen secara langsung. Manfaat sistem

²¹ R. Soebekti & R. Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 296

penjualan konsinyasi ini dapat dirasakan bagi pemilik barang (consignor) dan penyalur (consignee).

A. Manfaat bagi pihak pemilik barang (consignor)

Berikut adalah beberapa manfaat yang didapatkan oleh consignor, antara lain:

1. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja (SDM)

Sebagai pemilik barang, kita dapat menghemat biaya pelayanan dan biaya tenaga kerja. Karena kita tidak perlu lagi merekrut pegawai baru untuk melayani konsumen dan menjualkan produk kita secara langsung.

2. Lebih fokus pada penyediaan produk (proses produksi)

Melalui sistem konsinyasi, kita bisa lebih fokus pada penyediaan produk (proses produksi), karena kita sudah mempunyai bagian pemasaran dan penjualan sendiri (susah di handle oleh pihak pemilik toko.) Tentunya, kita juga bisa lebih leluasa untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru agar produk kita lebih unggul dari tampilan dan kualitasnya.

3. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi

Dengan adanya sistem konsinyasi, pihak pemilik barang akan merasa diuntungkan. Pasalnya produk kita dapat dipasarkan ditoko yang sudah memiliki banyak pelanggan, sehingga pasaran yang dijangkau semakin luas, tergantung dari seberapa besar jaringan yang dimiliki pemilik toko tersebut.

B. Manfaat Konsinyasi bagi penyalur (consignee).

Beberapa kelebihan sistem konsinyasi bagi pemilik produk atau consignee adalah sebagai berikut.

1. Dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal

Seperti yang diketahui bahwa pihak penjual hanya menjual produknya saja sehingga dia akan mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Biasanya penjual akan menambahkan harga dari harga yang ditetapkan. Tambahan harga tersebut merupakan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, pihak penjual juga akan mendapatkan fee dari pihak produsennya.

2. Risiko kecil

Kelebihan lain bagi penjual adalah risiko yang kecil. Risiko yang dimaksud yakni risiko jika barang tidak laku. Jika barang tidak laku atau rusak maka consignee tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut, hanya saja pendapatan atau keuntungannya saja yang akan menurun.

3. Display produk bertambah

Adanya penitipan-penitipan barang atau produk akan membuat penjual menambah jumlah barang yang dijual dalam display tokonya. Selain itu, penambahan produk tersebut tidak membuat penyalur/penjual mengeluarkan modal sehingga ini akan sangat membantu penjual untuk mendapatkan keuntungan.

E. KUH-Perdata

1. Pengertian Konsinyasi berdasarkan KUH-Perdata

Menurut pasal 1404 KUH perdata yang berbunyi “jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan”. Dari bunyi pasal 1404 KUH Per tersebut dapat disimpulkan bahwa penawaran pembayaran hanya dapat dilakukan setelah adanya penolakan dari kreditur. Tetapi pendapat penulis yaitu ketentuan dalam pasal tersebut tidak mensyaratkan bahwa untuk sah nya penawaran pembayaran harus terlebih dahulu ada penolakan dari kreditur, tetapi hanya mengemukakan bahwa dalam banyak hal penawaran pembayaran terjadi setelah adanya penolakan, dengan demikian menurut pandangan penulis penawaran dapat saja dilakukan sekalipun belum ada penolakan dari pihak kreditur.

Undang-undang memberi kemungkinan bagi debitur melunasi hutang perjanjian dengan jalan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang di pengadilan negeri. Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi, debitur telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1381 yang menentukan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi²².

2. Pasal yang mengatur tentang Konsinyasi

²² M. Yaha Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986.), hal 135

Berdasarkan Dasar hukumnya, Konsinyasi diatur dalam KUH Perdata mulai dari pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata.

3. Saat-saat dilakukan Konsinyasi

Dalam perjanjian atau perikatan ada kalanya terjadi pihak kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, demikian pula mungkin terjadi dalam hal pembayaran ganti rugi tanah oleh pemerintah yang pembayarannya ditolak oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tetapi harus didasarkan pada perikatan, keadaan demikian akan membawa kesulitan bagi debitur misalnya dalam hal pembayaran bunga dan sebagainya. Untuk itu debitur dapat mengajukan kreditur "*Aanbod van gereede betaling*" artinya penawaran kesiapan membayar. Apabila penawaran tersebut masih juga tidak diterima, maka uang atau barang itu dapat dikonsinyasikan.

Konsinyasi hanya mungkin dilakukan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Ketentuan pasal 1404 s/d Pasal 1412 KUH-Perdata hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk barang-barang tidak bergerak.

Pada pasal 1404 KUH-Perdata menyatakan bahwa "Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan."

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin dilakukan dalam perjanjian yang berbentuk pembayaran sejumlah uang, atau perjanjian menyerahkan sesuatu benda bergerak, sehingga dalam

perjanjian yang obyek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maupun dalam levering benda tidak bergerak tidak mungkin konsinyasi dapat dilakukan.

Menurut Muhammad Abdulkadir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Indonesiam* agar suatu penawaran pembayaran itu sah, maka perlu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

1. Penawaran pembayaran harus langsung kepada kreditur atau kuasanya.
2. Penawaran harus dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar.
3. Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan.
4. Waktu yang telah ditetapkan telah tiba.
5. Syarat dengan mana hutang dibuat telah terpenuhi.
6. Penawaran pembayaran dilakukan ditempat yang telah ditetapkan atau ditempat yang telah disetujui.
7. Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau juru sita disertai oleh dua orang saksi.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti), hal. 219